LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200/PMK.04/2019
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

**KOP SURAT PEMOHON**

---

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., .....(3).....
Lampiran : .....(4).....
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Yth. Menteri Keuangan
melalui .....(5).....

Dengan hormat.

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan data sebagai berikut:

a. Nama Instansi : .....(6).....
b. NPWP Instansi : .....(7).....
c. Alamat Instansi : .....(8).....
d. Nama Importir : .....(9).....
e. NPWP Importir : .....(10).....
f. Alamat Importir : .....(11).....
g. Pihak yang dapat dihubungi : .....(12).....
h. Nama program/proyek/kegiatan : .....(13).....
i. Sumber perolehan barang : .....(14).....
j. Asal pengiriman/pemasukan barang : .....(15).....
k. Tujuan penggunaan barang : .....(16).....
l. Rincian barang : .....terlampir.....

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(17)..... serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Rincian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimintakan pembebasan bea masuk:
2. .....(18).....;
3. .....dst.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

Tembusan:
.....(21).....

**KOP SURAT PERMOHONAN**

---

Lampiran Surat
Nomor : .....(1).....
Tanggal : .....(3).....

**RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN**
**DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**
**YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI**

| NO. | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | NEGARA ASAL | PELABUHAN PEMASUKAN | FUNGSI DAN KEGUNAAN BARANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. | ..(25).. | ..(26).. | ..(27).. | ..(28).. | ..(29).. |

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (6) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.

Nomor (8) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.

Nomor (9) :
a. Diisi nama importir atau pihak ketiga dalam hal barang diimpor oleh pihak ketiga; atau
b. Diisi pihak yang membawa barang dalam hal barang dibawa langsung sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (9).

Nomor (11) : Diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).

Nomor (12) : Diisi nama, nomor telepon, dan alamat email dari pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (13) : Diisi nama program/proyek/kegiatan berkaitan dengan barang impor yang dimohonkan pembebasan bea masuk.

Nomor (14) :
a. Diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran ...." dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Diisi "Pembelian yang dibiayai dari ...." dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dari sumber lainnya; atau
c. Diisi "Hibah/Bantuan dari ....." dalam hal barang bersumber dari Hibah/Bantuan dengan menyebutkan nama pemberi Hibah/Bantuan.

Nomor (15) : Diisi asal pengiriman barang sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ini (impor dari luar daerah pabean, impor melalui tempat penimbunan berikat, impor melalui kawasan ekonomi khusus, impor melalui kawasan bebas, atau pemindahtanganan dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya).

Nomor (16) : Diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang impor untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (17) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (18) : Diisi daftar rincian nama, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ini.

Nomor (19) : Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (20) : Diisi nama yang menandatangani surat, permohonan.

Nomor (21) : Diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.

Nomor (22) : Diisi nomor urut.

Nomor (23) :
a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (24) : Diisi jumlah barang.

Nomor (25) : Diisi satuan barang sesuai ketentuan.

Nomor (26) : Diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing dengan *incoterm Cost and Freight* (C&F) atau *Cost Insurance Freight* (CIF).

Nomor (27) : Diisi nama negara, tempat barang berasal/diproduksi.

Nomor (28) : Diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.

Nomor (29) : Diisi fungsi dan kegunaan barang dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Umum Kepada .....(2).....;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;

Memperhatikan :
1. .....(8).....;
2. ..... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN UMUM KEPADA .....(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang diimpor oleh:
a. Nama : .....(2).....
b. NPWP : .....(9).....
c. Alamat : .....(10).....

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara**) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor.

KETIGA : Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk .....(11)..... serta tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan;
b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dan cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang-undangan; dan
e. atas impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai obyek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak diterbitkan surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor.*)

KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara**) .....(12)..... sebagai pelabuhan tempat pemasukan serta Kantor .....(13)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. .....(14).....
2. ..... dst
3. Pimpinan .....(2).....

Ditetapkan di .....(15).....
pada tanggal .....(16).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(17).....

.....(18).....

*) butir e. digunakan hanya jika barang yang dimintakan pembebasan bea masuk adalah kendaraan bermotor. Untuk barang selain kendaraan bermotor, butir e dapat dihapus,

**) dipilih yang sesuai

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBALIAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .....(2).....

**DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**

Nama : .....(2).....
NPWP : .....(9).....
Alamat : .....(10).....

| NO. | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | NEGARA ASAL | PELABUHAN PEMASUKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..(19).. | ..(20).. | ..(21).. | ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. | ..(25).. |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(17).....,

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan cukai.

Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Nomor (8) : Diisi dokumen-dokumen lampiran permohonan pembebasan bea masuk dan cukai.

Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang melakukan importasi barang.

Nomor (10) : Diisi alamat Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang melakukan importasi barang.

Nomor (11) : Diisi uraian mengenai program/proyek/kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan.

Nomor (12) : Diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan atau pembongkaran barang.

Nomor (13) : Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (14) : Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (15) : Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (16) : Diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (17) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (18) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (19) : Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai.

Nomor (20) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (21) : Diisi jumlah barang yang bersangkutan.

Nomor (22) : Diisi satuan barang yang bersangkutan.

Nomor (23) : Diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.

Nomor (24) : Diisi negara asal barang yang bersangkutan.

Nomor (25) : Diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang yang bersangkutan.

C. CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

**KOP SURAT PEMOHON**

---

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., .....(3).....
Lampiran : .....(4).....
Hal : Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Dengan Cara Dipindahtangankan

Yth. Menteri Keuangan
melalui .....(5).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama instansi : .....(6).....
NPWP : .....(7).....
Alamat Kantor : .....(8).....
Pihak yang dapat dihubungi : .....(9).....

dengan ini mengajukan permohonan agar barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Niiai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang sebagaimana terlampir, dapat disetujui untuk dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dipindahtangankan kepada:

Nama : .....(10).....
NPWP : .....(11).....
Alamat Kantor : .....(12).....
sebagai .....(13).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.....(14).....

Cap/stempel

(.....(15).....)

**KOP SURAT PEMOHON**

Lampiran Surat
Nomor : .....(1).....
Tanggal : .....(3).....

**RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN**

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | POS TARIF | KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 | | | NEGARA ASAL | KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN | PEMBERITAHUAN PABEAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOMOR | TANGGAL | NO URUT | | | NOMOR | TANGGAL |
| ..(16).. | ..(17).. | ..(18).. | ..(19).. | ..(20).. | ..(21).. | ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. | ..(25).. | ..(26).. | ..(27).. | ..(28).. |

.....(14).....

Cap/stempel

(.....(15).....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (6) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (8) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (10) : Diisi nama penerima barang.

Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak penerima barang.

Nomor (12) : Diisi nama tempat domisili penerima barang.

Nomor (13) :
a. Diisi "selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk", dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada selain penerima pembebasan bea masuk; atau
b. Diisi "penerima fasilitas pembebasan bea masuk", dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk.

Nomor (14) : Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (15) : Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (16) : Diisi nomor urut barang.

Nomor (17) :
a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (18) : Diisi jumlah barang.

Nomor (19) : Diisi satuan barang.

Nomor (20) : Diisi perkiraan harga barang.

Nomor (21) : Diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (22) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Nomor (23) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Nomor (24) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Nomor (25) : Diisi negara asal barang.

Nomor (26) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (27) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (26) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .....(2)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada .....(2)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kepada .....(2)..... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Cukai Serta Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;

Memperhatikan :
1. .....(7).....;
2. .....dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .....(2)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang, kepada:
a. Nama : .....(2).....
b. NPWP : .....(8).....
c. Alamat : .....(9).....

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan mendasarkan pada .....(10).....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(11).....
2. .....
3. ..... dst

Ditetapkan di .....(12).....
pada tanggal .....(13).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(14).....

.....(15).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .....(2)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

**DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TER UTANG**

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | POS TARIF | KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 | | | NEGARA ASAL | KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN | PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOMOR | TANGGAL | NO URUT | | | NOMOR | TANGGAL |
| ..(16).. | ..(17).. | ..(18).. | ..(19).. | ..(20).. | ..(21).. | ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. | ..(25).. | ..(26).. | ..(27).. | ..(28).. |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/ Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.

Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (6) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (10) :
a. Diisi klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor barang, dalam hal pemindahtanganan barang selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau
b. Diisi klasifikasi dan pembebanan pada dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor dan nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dipindahtangankan, dalam hal pemidahtanganan barang berupa kendaraan bermotor dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Nomor (11) : Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (12) : Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (14) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (15) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (16) : Diisi nomor urut barang.

Nomor (17) :
a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (18) : Diisi jumlah barang.

Nomor (19) : Diisi satuan barang.

Nomor (20) : Diisi perkiraan harga barang.

Nomor (21) : Diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (22) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (23) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (24) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (25) : Diisi negara asal barang.

Nomor (26) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (27) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (28) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(4)..... Nomor .....(5)..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Milik .....(2)..... Kepada .....(3)..... Dengan Tidak Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Cukai Serta Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(8).....;

Memperhatikan :
1. .....(9).....;
2. ..... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milik:

a. Nama : .....(2).....
b. NPWP : .....(10).....
c. Alamat : .....(11).....

kepada:

a. Nama : .....(3).....
b. NPWP : .....(12).....
c. Alamat : .....(13).....

dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuk dan cukainya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(14).....
2. ..... dst

Ditetapkan di .....(15).....
pada tanggal .....(16).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(17).....

.....(18).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN N1IAJ DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUAUKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

**DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG**

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | POS TARIF | KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 | | | NEGARA ASAL | KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN | PEMBERITAHUAN PABEAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOMOR | TANGGAL | NO URUT | | | NOMOR | TANGGAL |
| ..(19).. | ..(20).. | ..(21).. | ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. | ..(25).. | ..(26).. | ..(27).. | ..(28).. | ..(29).. | ..(30).. | ..(31).. |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (3) : Diisi nama instansi/kementerian/lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (4) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (7) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan.

Nomor (8) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk bagi instansi/kementerian/lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (9) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (11) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/kementerian/lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (13) : Diisi nama tempat domisili instansi/kementerian/lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (14) : Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (15) : Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (16) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (17) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (18) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (19) : Diisi nomor urut barang.

Nomor (20) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (21) : Diisi jumlah barang.

Nomor (22) : Diisi satuan barang.

Nomor (23) : Diisi perkiraan harga barang.

Nomor (24) : Diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (25) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Niiai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (26) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, seria dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (27) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (28) : Diisi negara asal barang.

Nomor (29) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (30) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (31) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

**KOP SURAT PEMOHON**

---

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., .....(3).....
Lampiran : .....(4).....
Hal : Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang Impor Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Dengan Cara Dimusnahkan

Yth. Kepala Kantor .....(5).....
.....
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama : .....(6).....
NPWP : .....(7).....
Alamat Kantor : .....(8).....
Pihak yang dapat dihubungi : .....(9).....

dengan ini mengajukan permohonan agar barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang sebagaimana terlampir dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dimusnahkan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.....(10).....

Cap/stempel

(.....(11).....)

**KOP SURAT PEMOHON**

Lampiran Surat
Nomor : .....(1).....
Tanggal : .....(3).....

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | POS TARIF | KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 | | | NEGARA ASAL | KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN | PEMBERITAHUAN PABEAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOMOR | TANGGAL | NO URUT | | | NOMOR | TANGGAL |
| ..(12).. | ..(13).. | ..(14).. | ..(15).. | ..(16).. | ..(17).. | ..(18).. | ..(19).. | ..(20).. | ..(21).. | ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. |

.....(10).....

Cap/stempel

(.....(11).....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (6) : Diisi nama Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (8) : Diisi alamat Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) dari Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (10) : Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (11) : Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (12) : Diisi nomor urut barang.

Nomor (13) :
a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (14) : Diisi jumlah barang.

Nomor (15) : Diisi satuan barang.

Nomor (16) : Diisi perkiraan harga barang.

Nomor (17) : Diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (18) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (19) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (20) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (21) : Diisi negara asal barang.

Nomor (22) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (23) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemusnahan barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Milik .....(2).....;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;

Memperhatikan :
1. .....(7).....
2. ..... dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .....(2).....

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milik:
a. Nama : .....(2).....
b. NPWP : .....(8).....
c. Alamat : .....(9).....

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuk dan cukainya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(11).....
2. ..... dst

Ditetapkan di .....(12).....
pada tanggal .....(13).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(14).....

.....(15).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NLAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .....(2).....

**DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN**

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN BARANG | PERKIRAAN HARGA | POS TARIF | KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 | | | NEGARA ASAL | KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN | PEMBERITAHUAN PABEAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOMOR | TANGGAL | NO URUT | | | NOMOR | TANGGAL |
| ..(15).. | ..(16).. | ..(17).. | ..(18).. | ..(19).. | ..(20).. | ..(21).. | ..(22).. | ..(23).. | ..(24).. | ..(25).. | ..(26).. | ..(27).. |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemusnahan.

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/ Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemusnahan.

Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (6) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (10) : Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (11) : Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (13) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (14) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (15) : Diisi nomor urut barang.

Nomor (16) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (17) : Diisi jumlah barang.

Nomor (18) : Diisi satuan barang.

Nomor (19) : Diisi perkiraan harga barang.

Nomor (20) : Diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (21) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (22) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (23) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (24) : Diisi negara asal barang.

Nomor (25) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (26) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (27) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini, .....(1)..... tanggal .....(2)..... bulan .....(3)..... tahun .....(4)..... di .....(5)....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

A. Perwakilan Kementerian Keuangan

1. Nama : .....(6).....
2. NIP : .....(7).....
3. Unit Kerja : .....(8).....
4. Jabatan : .....(9).....

B. Perwakilan Perguruan Tinggi atan Badan Usaha*)

1. Nama : .....(10).....
2. Nomor Identitas : .....(11).....
3. Nama Instansi : .....(12).....
4. Jabatan : .....(13).....

C. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

1. Nama : .....(14).....
2. Nomor Identitas : .....(15).....
3. Nama Instansi : .....(16).....
4. Jabatan : .....(17).....

telah datang di .....(18)..... dan menyaksikan/melakukan pemusnahan barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milik .....(19)..... dengan data-data sebagai berikut:

1. Jenis Barang : .....(20).....
2. Jumlah : .....(21).....
3. Pemberitahuan Pabean
   Nomor/Tanggal : .....(22)...../.....(23).....
4. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai
   Nomor/Tanggal : .....(24)...../.....(25).....

yang telah mendapat persetujuan dari .....(26)..... atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Persetujuan Pemusnahan Nomor .....(27)..... tanggal .....(28)..... untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya .....(29).....*) di .....(30)..... (foto-foto hasil pemusnahan sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Perwakilan Perguruan Tinggi/Badan Usaha* | Pihak Yang Melakukan Pemusnahan |
|---|---|
| (.....(6).....) | (.....(14).....) |

Perwakilan Kementerian Keuangan

(.....(10).....)

*) dipilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (2) : Diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (3) : Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (4) : Diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (5) : Diisi tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (6) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (7) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (8) : Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (9) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (10) : Diisi nama pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (11) : Diisi nomor identitas pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (12) : Diisi nama entitas pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (13) : Diisi nama jabatan Pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (14) : Diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.

Nomor (15) : Diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.

Nomor (16) : Diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang melakukan pemusnahan.

Nomor (17) : Diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.

Nomor (18) : Diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (19) : Diisi nama Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha pemilik barang yang dimusnahkan.

Nomor (20) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (21) : Diisi jumlah barang yang dimusnahkan.

Nomor (22) : Diisi nomor pemberitahuan pabean.

Nomor (23) : Diisi tanggal pemberitahuan pabean.

Nomor (24) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (25) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (26) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Nomor (27) : Diisi nomor surat persetujuan pemusnahan.

Nomor (28) : Diisi tanggal surat persetujuan pemusnahan.

Nomor (29) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

Nomor (30) : Diisi lokasi tempat pelaksanaan pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANWARI
NIP 196210051982091001